# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 30 2007 SERI A

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2007

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI GARUT,**

Menimbang

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007;

 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950):
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
  Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
  Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
  21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor
  4712);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelola RSU dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 16);

- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 17);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 17);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
- 54. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20);
- 55. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
- 56. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007:
  - 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.587-Keu/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

#### **Dengan Persetujuan Bersama**

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

**BUPATI GARUT** 

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

> **TENTANG** PERUBAHAN **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2007.** 

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula Rp.1.174.647.122.920,32 sejumlah beriumlah bertambah Rp.37.482.782.676,83 sehingga menjadi Rp.1.212.129.905.597,15 dengan rincian sebagai berikut:

NO. 30	2007	SERI A
--------	------	--------

1.	Pe	nda	patan	
	a.	Se	mula sebesar	Rp. 1.172.924.141.489,93
	b.	Ве	rtambah/(berkurang) sebesar	Rp. 25.652.899.559,00
		Ju	mlah Pendapatan setelah	
		ре	rubahan sebesar	Rp. 1.198.577.041.048,93
2.	Ве	lanj	a	
	a.	Se	mula sebesar	Rp. 1.174.647.122.920,32
	b.	Be	rtambah/(berkurang) sebesar	Rp. 37.482.782.676,83
		sel	mlah Belanja setelah Perubahan besar	Rp. 1.212.129.905.597,15
		Su	rflus/(Defisit) setelah perubahan	
			oesar	Rp. (13.552.864.548,22)
3.	Pe		ayaan	
	a.	Pe	nerimaan	
		1)	Semula sebesar	Rp. 14.977.058.600,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp. 11.829.893.117,83
			Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp. 26.806.951.717,83
	b.	Pe	ngeluaran	
		1)	Semula sebesar	Rp. 13.254.087.169,61
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp
,			Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp. 13.254.087.169,61
			Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar	Rp. 13.552.864.548,22
			Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp

# Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dari:					dalam Pasal 1 terdiri
	a.	Pe	ndapatan Asli Daerah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	71.376.304.904,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	8.134.019.414,00
			Jumlah PAD setelah perubahan sebesar	Rp.	79.510.324.318,00
	b.	Da	na Perimbangan		
		1)	Semula sebesar	Rp.	1.041.152.812.573,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	13.310.273.200,00
			Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sebesar	Rp.	1.054.463.085.773,00
	C.	Lai	n-lain pendapatan yang sah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	60.395.024.012,93
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	4.208.606.945,00
			Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah		
			daerah yang sah setelah perubahan sebesar	Rp.	64.603.630.957,93
(2)			patan Asli Daerah sebagaimana din ri dari jenis pendapatan :	naks	ud pada ayat (1) huruf
	a.	Pa	jak Daerah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	6.764.332.250,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	282.515.750,00
			Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	7.046.848.000,00
	b.	Re	tibusi daerah		
		1)	Semula Sebesar	Rp	57.998.363.371,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	6.434.173.625,00

NO. 30 2007 SE	RI A
----------------	------

			Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	64.432.536.996,00
	c.		sil pengelolaan kekayaan daerah ng sah dipisahkan		
		1)	Semula sebesar	Rp.	1.552.158.204,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	
			Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	1.552.158.204,00
	d.		in-lain pendapatan asli daerah ng sah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	5.061.451.079,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	1.417.330.039,00
			Jumlah Lain-lain pendapatan setelah perubahan sebesar	Rp.	6.478.781.118,00
(3)			perimbangan sebagaimana dimaku dari jenis pendapatan :	usd p	ada ayat (1) huruf b
	a.	Da	na bagi hasil		
		1)	Semula sebesar	Rp.	58.296.812.573,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	13.310.273.200,00
			Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	71.607.085.773,00
	b.	Da	na alokasi umum		
		1)	Semula Sebesar	Rp.	911.801.000.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	
			Jumlah DAU setelah Perubahan	Rp.	911.801.000.000,00
	c.	Da	na Alokasi Khusus		
		1)	Semula sebesar	Rp.	71.055.000.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u> </u>

			Jumlah DAK setelah Perubahan sebesar	Rp.	71.055.000.000,00
(4)			ain pendapatan daerah yang sah se I) huruf c terdiri dari jenis pendapatar		ana dimaksud pada
	a.	Hib	pah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	-
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
			Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
	b.	Da	na Darurat		
		1)	Semula sebesar	Rp.	-
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u> </u>
			Jumlah Dana Darurat sebesar	Rp.	-
	C.	Da	na Bagi Hasil Pajak		
		1)	Semula sebesar	Rp.	24.728.890.450,00
		2)	Bertambah sebesar	Rp.	1.580.455,00
			Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan sebesar	Rp.	24.730.470.905,00
	d.		na Penyesuaian dan Otonomi usus		
		1)	Semula sebesar	Rp.	-
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
			Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
	e.		ntuan keuangan dari propinsi atau merintah Daerah Lainnya.		
		1)	Semula sebesar	Rp.	35.666.133.562,93
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	4.207.026.490,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari

	Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan sebesar	Rp.	39.873.160.052,93
	Pasal 3		
(1) Bela	nja daerah sebagimana dimaksud da	lam Pa	sal 1 terdiri dari :
a. E	Belanja Tidak langsung		
1	) Semula sebesar	Rp.	741.289.886.245,82
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	29.980.637.223,38
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar	Rp.	771.270.523.469,20
b. E	Belanja langsung		
1	) Semula sebesar	Rp.	433.357.226.674,50
2	,	Rp.	7.502.145.453,45
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar	Rp.	440.859.382.127,95
	nja Tidak Langsung sebagaimana din ri dari jenis belanja :	naksud	I pada ayat (1) huruf a
a. E	Belanja pegawai		
1	) Semula sebesar	Rp.	598.687.013.402,82
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	1.527.813.996,18
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp.	600.214.827.399,00
b. E	Belanja bunga		
1	) Semula sebesar	Rp.	-
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u> </u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	-

C.	Ве	elanja subsidi		
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	-
d.	Be	elanja Hibah		
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<del>-</del>
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	-
e.	Be	elanja bantuan sosial		
	1)	Semula sebesar	Rp.	74.183.750.243,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	27.543.179.227,20
		Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar	Rp.	101.726.929.470,20
f.	Be	elanja bagi hasil		
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	-
g.	Be	elanja bantuan keuangan		
	1)	Semula sebesar	Rp.	50.942.064.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	909.644.000,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	51.851.708.000,00
h.	Be 1)	elanja tidak terduga Semula sebesar	Rp.	17.477.058.600,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan sebesar	Rp.	17.477.058.600,00

NO. 30	2007	SERI A

(3)		Belanja Langsung sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :					
	a.	Ве	lanja pegawai				
		1)	Semula sebesar	Rp.	64.737.069.416,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	961.402.281,00		
			Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp.	65.698.471.697,00		
	b.	Ве	lanja barang dan jasa				
		1)	Semula sebesar	Rp.	141.460.537.479,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	10.899.462.791,45		
			Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah perubahan sebesar	Rp.	152.159.629.779,00		
	C.	Ве	lanja modal				
		1)	Semula sebesar	Rp.	227.159.629.779,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	(4.358.719.619,00)		
			Jumlah Belanja Modal setelah perubahan sebesar	Rp.	222.800.910.160,00		
			Pasal 4				
(1)	Pembiayaan daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.	Pe	nerimaan sejumlah Rp.26.806.951.7	17,83			
		1)	Semula sebesar	Rp.	14.977.058.600,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	11.829.893.117,83		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar	Rp.	26.806.951.717,83		
	b.	Pe	ngeluaran				
		1)	Semula sebesar	Rp.	13.254.087.169,61		
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>		

		Jumlah pengeluaran setelah perubahan sebesar	Rp.	13.254.087.169,61
		imaan sebagaimana dimaksud pada embiayaan :	a ayat	(1) huruf aterdiri dari
a.		_PA Tahun anggaran .23.741.522.613.83	sebelu	mnya sejumlah
	1)	Semula sebesar	Rp.	14.977.058.600,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	8.764.464.013,83
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar	Rp.	23.741.522.613,83
b.	Pe	ncairan dana cadangan sejumlah se	jumlah	Rp
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
C.	На	sil penjualan kekayaan daerah yang	terpisa	hkan sejumlah Rp
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang terpisahkan setelah Perubahan sebesar	Rp.	_
d.	Pe	nerimaan pinjaman daerah sejumlah	n Rp	
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar.	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Peneriman Pinjaman setelah Perubahan sebesar	Rp.	-

- - -
<del>-</del> -
-
-
-
b terdiri dari jenis
00,000.000,00
0.000.000.000,00
<u>-</u>
0.000.000.000,00
aerah sejumlah
2.900.000.000,00
<u>-</u>
2.900.000.000,00
)

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.354.087.169,61				
1) Semula sebesar	Rp. 354.087.169,61			
2) Bertambah/(berkurang) sebesar.	<u>Rp.</u> -			
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan sebesar	1			
Pemberian pinjaman daerah Rp				
1) Semula sebesar	Rp			
2) Bertambah/(berkurang) sebesar.	<u>Rp.</u> -			
Jumlah Pemberian Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan sebesar	ı			
	<ol> <li>Semula sebesar</li></ol>			

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

5.	Lampiran I	V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.	Lampiran	VI	Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.	Lampiran	VII	Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah

- ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

  8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 12 Desember 2007 BUPATI GARUT,

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 12 Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

B U D I M A N
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2007 NOMOR 30 SERI A